

MAHRAM BAGI JAMAAH HAJI PEREMPUAN: ANALISIS 'ILLAT DAN PENGEMBANGAN MAKNA MAHRAM

by Busyro Busyro

Submission date: 17-Jan-2020 11:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1242942156

File name: 801-1588-1-SM.rtf (367.84K)

Word count: 7972

Character count: 51030

MAHRAM BAGI JAMAAH HAJI PEREMPUAN: ANALISIS 'ILLAT DAN PENGEMBANGAN MAKNA MAHRAM

Busyro
Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
Email: busyro.pro18@gmail.com

Abstrak

Perbincangan kewajiban mahram bagi perempuan dalam melaksanakan perjalanan haji sudah dibicarakan sejak periode ulama klasik sampai kontemporer. Hal ini karena perjalanan haji merupakan perjalanan wajib, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, bagi seorang perempuan ibadah haji merupakan sarana jihad bagi mereka. Berbagai pemikiran dikemukakan oleh ulama untuk mencari solusi karena adanya hadis-hadis yang mewajibkan mahram dan ada pula teks-teks nas lainnya yang secara umum memberikan peluang untuk perempuan berpergian sendirian. Kajian 'illat digunakan oleh ulama untuk melihat alasan dilarangnya perempuan berpergian sendirian, yang dalam kajian mereka menemukan bahwa alasan larangan itu adalah karena faktor keamanan yang hendak diwujudkan dalam setiap perjalanan yang ditempuh. Di samping itu, sesuai dengan terma mahram, yang artinya orang-orang yang haram saling menikah, maka sesama perempuan juga termasuk mahram. Oleh karena itu bagi perempuan yang tidak mempunyai mahram dalam makna asalnya, maka kepergian mereka bersama-sama dengan perempuan lainnya sudah dapat merealisasikan tuntutan nas dan diduga kuat dapat mewujudkan rasa aman yang dituju oleh nas.

Kata kunci: Mahram, 'illat, keamanan

Abstract

Discussion of the obligations of *mahram* for women in carrying out the pilgrimage has been discussed since the period of classical scholars to modern age. This is because the pilgrimage is a mandatory journey, both for men and women. In fact, for a woman the pilgrimage is a means of *jihad*. Various thoughts put forward by scholars to find a solution because of the hadiths that require *mahram* and there are also other *nash* texts (script of Quran and Hadith) that generally provide opportunities for women in traveling alone. The 'illat' study was used by scholars to see the reasons for the prohibition of women traveling alone, which in their study found that the reason for the ban was due to the security factor to be realized in every journey. In addition, in accordance with the term *mahram*, which means people are *haram* to get married, then fellow women also include *mahram*. Therefore, for women who do not have a *mahram* in their original meaning, their departure with other women has been able to realize the demands of the *nash* and allegedly can realize the sense of security directed by the *nash*.

Keywords: *Mahram*, 'illat, security

Pendahuluan

Mahram merupakan komponen penting yang dibicarakan oleh Nabi SAW ketika mengatur tentang perjalanan seorang perempuan. Demikianlah yang terbaca dalam berbagai hadis Nabi yang berkenaan dengan itu. Ketentuan tentang larangan berpergian bagi seorang perempuan disampaikan Nabi secara eksplisit dan jelas, walaupun pada sebagian hadis disebutkan dengan jarak-jarak tertentu, tapi pada sebagian lainnya tidak diberikan batasan jarak. Artinya ketentuan ini merupakan suatu hal yang sudah jelas dan disebutkan berulang-ulang.

Perjalanan seseorang perempuan, dengan keharusan didampingi oleh mahram tidak

hanya dalam perjalanan biasa, tetapi juga dalam perjalanan wajib seperti perjalanan haji. Hal ini tentu juga berarti bahwa seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan, walaupun perjalanan haji sekalipun, jika tidak didampingi oleh mahramnya. Tentunya ketentuan ini juga akan bertolak belakang dengan hadis lainnya yang mengatakan bahwa perjalanan haji merupakan sarana jihad bagi perempuan. Jika hanya karena persoalan ketiadaan mahram, secara rasional tidak mungkin untuk membatasi perempuan untuk mendapatkan ladang jihadnya. Namun demikianlah dalil-dalil yang ada, yang sepertinya bertentangan antara satu dengan lainnya.

Berkenaan dengan mahram dalam perjalanan haji seorang perempuan, para ulama hukum Islam sebenarnya sudah membicarakan hal ini dengan beragam pendapatnya yang pada prinsipnya terbagi kepada tiga kelompok. Pertama, ulama yang tetap kokoh mengamalkan hadis larangan berpergian tanpa mahram secara mutlak, kelompok ini diwakili oleh Imâm Ahmad ibn Hanbal¹ dan Imâm Abu Hanifah.² Kedua, ulama yang mengkaji hadis-hadis tersebut berdasarkan *'illat* yang mendasarinya dan memberlakukan hadis sesuai dengan *'illat* yang ditemukan, dan kelompok ini diwakili oleh Imâm Mâlik dan Imâm al-Syâfi'î.³ Sedangkan kelompok ketiga, ulama yang secara mutlak membolehkan karena berkaitan dengan ketentuan ayat Alquran secara umum dan sebagai sarana jihad bagi perempuan, kelompok ini diwakili oleh ibn Hazm dari mazhab Zhahiri.⁴ Bahkan ibn Hazm mengatakan bahwa mahram adalah kewajiban laki-laki untuk memfasilitasinya, bukan kewajiban perempuan. Jika perempuan tetap pergi haji tanpa mahram, maka yang berdosa bukan perempuan, tetapi laki-laki yang tidak menyiapkan mahram untuknya.⁵

Apabila dihubungkan dengan kondisi kekinian yang sudah modern, dengan isu dan gerakan gender dalam Islam progresif yang kurang menerima perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktifitas kehidupan, maka memberlakukan aturan-aturan dalam hadis akan terasa memberatkan dan terkesan bias gender. Bagi aktifis Islam progresif, salah satu tema yang diyakini adalah bahwa tema kesetaraan gender sudah ditegaskan dalam Islam.⁶ Aturan yang demikian tidak menempatkan mereka sebagai makhluk Allah yang mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam semua hal,⁷ termasuk ibadah. Untuk itu keberadaan hadis-hadis tersebut

¹ Ibn Qudâmah, *al-Mughni*, (Mesir: Maktabah al-Jumhûriyyah al-'Arabiyyah, [t.th]), juz 3, h. 235; juga 'Abd al-Qadîr ibn Umar al-Syaibânî wa Ibrâhîm ibn Muhammad Dhiwânî, *Al-Mu'tamad fî fiqh al-Imâm Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1991), cet. 1, jilid 1, h. 327

² Kamâl al-Dîn Muhammad ibn al-Wâhid al-Sayuâsi ibn al-Humâm al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadîr*, (Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]), juz 2, h. 419

³ Abû Zakariâ Muhyî al-Dîn al-Nawawî, *Al-Majmû' Syarh al-Mudhadzdzab*, (Kairo: Syirkah al-Azhâr, [t.th]), juz 7, h. 86

⁴ Muhammad Ibn Sa'id ibn Hazm, *Al-Muhallâ*, (Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]), jilid 4, h. 50-51

⁵ Faqihuddin Abdul Khair, "Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender", *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012, h. 159

⁶ Adani, "Ushul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif", *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015

⁷ Zumrodi, "Pendidikan Sensitif Gender Dalam Islam: Telaah Paradigmatik Dalam Sejarah Intelektual Islam Indonesia", *Jurnal Palastren*, vol. 8, no. 2, Desember (2015), p. 285

akan sangat dipertanyakan dan kemungkinan ditolak karena tidak sesuai lagi untuk zaman ini. Oleh karena itu tulisan ini akan mencoba mencari jalan tengah agar hadis-hadis tersebut tidak ditinggalkan begitu saja karena adanya penemuan ‘*illat*, dan selanjutnya memastikan bahwa seorang perempuan tetap harus mengamalkan hadis-hadis tersebut dengan cara berpikir yang lain.

Di samping mengemukakan kajian-kajian yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh para ulama, maka tulisan ini juga akan menfokuskan kepada kajian yang berhubungan dengan kemampuan pengembangan hukum Islam dari sisi ta’lil al-ahkam sekaligus mengukuhkan perluasan makna lain dari mahram yang telah pernah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya.

Pengertian Mahram

Secara etimologi *mahram* adalah *isim maf’ul* dari akar kata *harama-yahrumu-haraman-mahramun*, artinya yang diharamkan.⁸ Menurut Muhammad Rawas Qal’ahji, *mahram* itu adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT.⁹ Oleh karena itu segala sesuatu yang dilarang secara pasti di dalam Islam adalah haram. Dalam terminologi fiqh, haram itu adalah perbuatan yang berpahala bila ditinggalkan dan berdosa bila dikerjakan. Akan tetapi *mahram* yang dimaksud di sini bukanlah dalam terminologi di atas, namun *mahram* dalam terminologi khusus yang ada hubungannya dengan boleh atau tidaknya seseorang menikah dengan orang lain serta akibat hukum lainnya.

Menurut terminologi hukum Islam, Hasanain Muhammad al-Ma’luf mengemukakan bahwa *mahram* adalah orang yang diharamkan (untuk menikah) dengan seseorang perempuan buat selama-lamanya karena ada hubungan kekerabatan (keturunan), perkawinan atau karena adanya pertalian sepersusuan.¹⁰ Pengertian yang lain juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah, menurutnya *mahram* ada dua pengertian, yaitu suami dan seseorang yang diharamkan menikahi seorang perempuan buat selama-lamanya disebabkan oleh adanya hubungan nasab (keturunan), atau karena sebab-sebab yang lain. Misalnya bapak, anak laki-laki, saudara yang seketurunan atau sepersusuan dengannya dan sebagainya.¹¹ Tentang ketidakbolehan menikah untuk selama-lamanya juga dikemukakan oleh Muhammad Rawas Qal’ahji.¹²

Dari definisi *mahram* yang dikemukakan oleh ulama di atas ada yang perlu digarisbawahi. Menurut mereka, *mahram* itu hanyalah yang diharamkan menikah dengannya

⁸Abû Luîs al-Ma’lûf, *Al-Munjid*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), cet. 33, h. 130; juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, (Karta: Hida Karya Agung, 1990), cet. 8, h. 101

⁹Muhammad Rawâs Qal’ahji, *Mu’jam al-Lughah al-Fuqahâ’*, (Beirut: Dâr al-Nafâ’is, 1998), cet. 4, h. 411

¹⁰Hasanain Muhammad al-Ma’lûf, *Fatâwâ Syar’iyyah wa Buhûts Islâmiyyah*, (Mesir: Dâr al-Kitâb al-Arabiyyah, 1951), h. 67

¹¹Ibn Qudâmah, *Al-Mughni*, (Mesir: Maktabah al-Jumhûriyyah al-Arabiyyah, [t.th]), juz 6, h. 238

¹²Muhammad Rawâs Qal’ahji, *Mu’jam...*, h. 411

untuk selama-lamanya. Tentu saja dalam hal ini seseorang yang pada waktu tertentu terhalang menikah dengan seorang perempuan, seperti saudara-saudara suami, tidak termasuk kategori *mahram*. Konsekwensinya mereka tidak boleh berdua-duaan (*khalwat*) dengan istri saudaranya. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka terkesan dekat dari segi hubungan kekeluargaan, namun dalam hal ini mereka tidak termasuk kategori *mahram* dalam Islam.

Muhammad Rawas Qal'ahji mendefinisikan bahwa *mahram* dalam perjalanan itu adalah seorang laki-laki muslim yang berakal, di mana ia boleh memandang kepada perempuan itu dan menyintuhnya, yaitu suami dan orang-orang yang haram menikah dengan perempuan itu.¹³ Dengan demikian *mahram* dalam pernikahan adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi buat selama-lamanya. Sedangkan *mahram* dalam perjalanan adalah orang-orang yang halal berdua-duaan dengan seorang perempuan, apakah *mahramnya* disebabkan seketurunan, sepersusuan atau pernikahan dan juga suaminya.

Di pihak lain, umumnya orang selama ini sering mempersamakan antara *mahram* dengan *muhrim*. *Muhrim* adalah *isim fa'il* dari akar kata *ahrama-yuhrimu* (mengharamkan). Selain dapat diartikan dengan orang yang sedang melaksanakan ihram, *muhrim*, sebagaimana pernyataan Qal'ahji, adalah seseorang yang menyebabkan haramnya seorang perempuan menikah dengan orang lain dan orang yang menjaganya.¹⁴ Dalam kaitannya dengan pembahasan ini maka *muhrim* yang dimaksudkan adalah yang berkaitan langsung dengan pembahasan nikah, yaitu suami karena ia menyebabkan haramnya seorang istri menikah dengan orang lain selama masih dalam ikatan perkawinan dengannya dan tidak termasuk yang lain-lainnya. Oleh karena itu suatu hal yang keliru kalau seorang anak saudara atau bapak umpamanya dikatakan *muhrim* bagi seorang perempuan karena mereka tidak menyebabkan haramnya perempuan tersebut menikah dengan orang lain. Dengan demikian istilah *muhrim* hanya tepat untuk suami. Ketika suami menemani istrinya dalam melakukan perjalanan, maka posisinya sebagai seorang *mahram* yang menjaga dan melindungi istrinya. Sedangkan ketika ia berfungsi sebagai orang yang menyebabkan terhalangnya istri menikah dengan orang lain, maka ia disebut *muhrim*.

Berdasarkan pengertian *mahram* yang telah dikemukakan di atas, maka secara garis besar *mahram* itu terbagi kepada tiga macam, yaitu; *mahram* nasab (keturunan), *mahram mushaharah* (sebab perkawinan) dan *mahram radha'ah* (sebab sepersusuan). Dari tiga bentuk ini dapat pula diklasifikasikan kepada *mahram* untuk sementara waktu (*muaqqat*) dan *mahram* selama-lamanya

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Fu'âd Afrân al-Bustâniy. Menurutnya *muhrim* adalah orang yang berada dalam pemeliharaanmu dan termasuk juga *harem* (perempuan budak yang halal digauli) olehmu. Lihat Fu'âd Afrân al-Bustâniy, *Munjid al-Thullâb*, (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), cetakan XV, h. 117; lihat juga ibn al-Manzhûr, *Lisân al-'Arabi*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), cet. 1, jilid 12, h. 124

(muabbad).¹⁵ Mahram nasab dan sepersusuan sudah dapat dipastikan termasuk kategori mahram muabbad, akan tetapi mahram mushaharah ada yang muabbad dan ada pula yang muaqqat.

Kajian ‘illat Terkait Hadis-hadis Mahram

Di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW melarang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi oleh mahramnya. Setidaknya ada beberapa buah hadis yang memberikan aturan bagaimana seharusnya seorang perempuan melakukan safar (perjalanan).⁵⁷ Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, ada 4 buah hadis tentang hal ini dengan sanad yang berbeda, di antaranya:¹⁶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُنَّ امْرَأَةً إِلَّا وَمَعَهَا حَرَمٌ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجْتَ امْرَأَتِي حَاجَّةً، قَالَ: أَذْهَبَ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (رواه البخارى)

"Dari Ibn Abbas ra. mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (khalwat) dengan seorang perempuan dan janganlah seorang perempuan melakukan safar (perjalanan) kecuali didampingi oleh mahramnya. Lalu seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, istriku ingin untuk menunaikan ibadah haji, sedangkan aku sedang bertugas dalam peperangan, apakah aku harus menemaninya? Rasulullah menjawab, "Betul, berangkatlah, temanilah istrimu untuk menunaikan ibadah haji". (HR. Bukhârî).

Hadis di atas diriwayatkan dalam berbagai versi oleh Imâm al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurun Najwah, teks-teks hadis tentang keharusan seorang perempuan didampingi oleh mahramnya dapat dipastikan otentitasnya berasal dari Nabi SAW.¹⁷ Menyikapi hadis di atas, para Imâm mazhab telah memberikan komentarnya. Imâm al-Syâfi'î mengatakan bahwa kewajiban didampingi mahram bagi perempuan musafir ini berlaku terhadap seluruh perjalanan yang tidak diwajibkan, seperti ziarah, tour dan sebagainya. Apabila dalam melakukan perjalanan ini perempuan tidak didampingi oleh mahramnya,⁵⁵ maka berarti ia telah melakukan suatu perbuatan yang haram, sekalipun dalam hal ini ditunjuk beberapa orang perempuan terpercaya untuk mendampinginya. Akan tetapi terhadap perjalanan wajib, seperti ibadah haji, maka boleh saja seorang perempuan didampingi oleh

¹⁵Klasifikasi mahram ditinjau dan' ⁵⁴ i muabbad dan muaqqat ini disimpulkan dari pembahasan ulama tentang itu, di antaranva lihat Ibn Syihâb al-Dîn al-Ramlî, *Nihâyah al-18 Jtâj 'Alâ Syarh al-Minhâj*. (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiyy, 1992), cet. 3, juz 6, h. 271-281. Abû Ishâq Burhân al-Dîn Ibrâhîm Muhammad Ibn 'Abdillâh Ibn Muham¹¹ Ibn Muflih al-Hanbalî, *al-Mubdi' fî Syarh al-Muqni'*, (Beirut: Maktabah al-Islâmiyy, 1981), juz 7, h. 56-79; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), cet.3. juz 7, h. 134-179

¹⁶Ibn Hajar al-Atsqalânî, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), jilid 6, h. 250. Hadis-hadis senada juga dapat ditemukan dalam kitab yang sama pada jilid 4, h. 766 dalam kitab puasa; jilid 4, h. 553, dalam kitab berburu; jilid 3, h. 392, dalam kitab shalat di mesjid Medinah dan mesjid ¹⁷ kah. Hadis-hadis tentang mahram ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan 17 sanad yang berbeda. Lihat al-Nawawî, *Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî*. (Beirut: Dâr al-Fikr, [tth]), jilid ke ³⁹ uz ke-9, h. 103-110

¹⁷ Nurun Najwah, "Fenomena Mahram Haji di Indonesia", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42. No. II, 2008, h. 324

beberapa orang perempuan lain sebagai *mahramnya*.¹⁸ Bahkan kalau sudah diduga terwujud keamanan, maka dibolehkan perempuan pergi sendirian.¹⁹

Sementara itu Ahmad ibn Hanbal mengatakan tidak wajib bagi perempuan melakukan perjalanan (*safar*) dalam rangka menunaikan ibadah haji tanpa didampingi oleh *mahram* atau suaminya.²⁰ Perempuan yang masih melaksanakan perjalanan haji tanpa didampingi *mahramnya* berarti ia telah melakukan perbuatan yang haram.²¹ Dengan demikian *mahram* merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi perempuan dalam melakukan perjalanan, sehingga bisa saja sesuatu yang pada dasarnya diwajibkan berubah menjadi tidak diwajibkan lagi.

Ulama kontemporer, di antaranya Yûsuf al-Qaradhâwi mengatakan bahwa pada prinsipnya seorang perempuan harus ditemani oleh mahram atau suaminya dalam melakukan perjalanan haji. Dasar kewajiban itu adalah beberapa ⁹ hadis Nabi SAW yang ³⁶ antara lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah (w. 57 H), ibn 'Abbas (w. 68 H), ibn Umar (w. 74 H), dan Abu Sa'id al-Khudri (w. 84 H).²² Walaupun teks-teks hadis tersebut berbeda satu sama lain, tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu larangan bagi perempuan melakukan perjalanan sendirian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga nama baik dan kehormatan perempuan, di samping melindunginya dari kejahatan orang lain, perampok, dan binatang buas, khususnya bila perempuan tersebut melewati lingkungan yang membahayakan seperti padang pasir atau situasi daerah yang sepi dan tidak aman.²³

Dalam salah satu pernyataannya Yûsuf al-Qaradhâwi menuliskan:

³ أن السفر في عصرنا لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية مخفوفاً بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات والتعرض للصوم وقطاع الطرف وغيرهم، بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة كالباوخر والطائرات والسيارات الكبيرة أو الصغيرة التي تخرج في قوافل. وهذا يجعل الثقة موفورة ويطرده من الأُنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطنين. ولهذا لا حرج أن تخرج مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان ²⁴

¹⁵ "Melakukan perjalanan pada hari ini tidak sama dengan masa sebelumnya yang penuh dengan bahaya karena harus melewati padang pasir, dihadang perampok, dan sebagainya. Bahkan berpergian saat ini sudah menggunakan alat-alat transportasi yang memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat, dan bus umum ukuran besar dan kecil yang melewati beberapa

⁴
¹⁸ Ibn Syihâb al-Dîn al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ila Syarh al-Minhâj*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ` al-Târikh al-'Arabi, 1992), cet. ke-3, ¹² ke-3, h. 250; Imâm Ibnu Hajar, "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari 2012, h. 146-147

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*..., h. 235

¹⁹ ²¹ Abd al-Qâdir ibn Umar al-Syaibânî wa Ibrâhîm ibn Muhammad Dhiwânî, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imâm Ahmad* ²⁰ Beirut: Dâr al-Khair, 1991), cet. 1, jilid 1, h. 327

²² Yûsuf al-Qaradhâwi, *Min Hadyi al-Islâm Fatâwa Mu'ashirah*, (Manshûrah: Dâr al-Wafâ` al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî', 1994), Cet. 3. Jilid 1, h. 350

²³ *Ibid.*, h. 351

²⁴ *Ibid.*, h. 353; juga Yûsuf al-Qaradhâwi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2002), cet.ke-2, h. 149

6
tempat. Hal ini menimbulkan rasa percaya diri dan menghilangkan kekhawatiran (ketakutan) bagi kaum perempuan, karena pada saat itu ia tidak sendirian di suatu tempat. Oleh karena itu tidak ada halangan bagi seorang perempuan pergi menunaikan haji dengan suasana yang tenang dan aman ini".

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut Yûsuf al-Qaradhâwi, perjalanan haji yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini sudah aman, berbeda dengan perjalanan haji sebelumnya yang penuh dengan bahaya. Hal ini karena bepergian sekarang sudah mempergunakan alat-alat transportasi yang sudah memiliki *safety* (keamanan) yang tidak ada pada masa sebelumnya, dan biasanya memuat banyak orang, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan bus umum yang tidak perlu dikhawatirkan lagi dari sisi keamanannya. Oleh karena itu perjalanan haji yang dilakukan oleh seorang perempuan sendirian untuk kondisi sekarang dibolehkan tanpa didampingi oleh mahramnya.

Pembahasan tentang suatu ketentuan hukum, dalam hal ini adalah *mahram* bagi perempuan jamaah haji perempuan, sudah pasti tidak terlepas dari faktor atau alasan yang melatarbelakanginya. Alasan yang dimaksud di sini adalah 'illat ketentuan tersebut. Dalam kajiannya para ulama tidak menyinggung dengan tegas apa 'illat dari ketentuan itu, akan tetapi dari apa yang mereka sampaikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 'illat itu ada, seperti isyarat al-Syâfi'î (w. 204 H) yang mengatakan bahwa eksistensi *mahram* adalah untuk mewujudkan *rasa aman* bagi perempuan.²⁵ Begitu juga apa yang diisyaratkan dari pernyataan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H) yang tidak menyinggung soal aman atau tidak, tapi hanya menfokuskan kepada perempuan yang melakukan *safar*.²⁶ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menurut Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), *safar* itu sendirilah yang kelihatannya menjadi 'illat penetapan hukum. Begitu juga dengan yang diisyaratkan oleh Abu Hanifah (w. 150 H) dan ibn Hazm (w. 438 H).

Dari gambaran ini, nas (hadis) tentang *mahram* bagi perempuan musafir tidak menunjukkan atau tidak disertai dengan penyebutan 'illatnya secara tegas, sehingga terbuka kemungkinan interpretasi untuk menetapkan 'illat karena sangat terkait dengan aktifitas ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan.

Berdasarkan kajian-kajian tentang macam-macam 'illat dan tatacara menemukannya, ada di antaranya yang *manshûshah* (disebutkan secara eksplisit di dalam nas) dan ada pula yang *mustanbathah* (diusahakan mencarinya dengan pemikiran yang mendalam). Maka 'illat *mahram*

9
²⁵ Abû Zaynab Muhyi al-Dîn al-Nawawî, *Al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, (Kairo:Syirkah al-Azhar,[t.th]), juz ke-7, h. 86; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Ad'illatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), juz ke-3, h. 36; Syihâb al-Dîn Ahmad ibn Hajar al-Haitam ²⁵ Syâfi'î, *Hawasy Tuhfah al-Muhtâj bi Syarah al-Minhâj*, ¹⁷ sir: Mustafa Muhammad, [t.th]), juz ke-4, h. 24; Abd al-Hâmid al-Syarwânî, *Hawâsy 'Ala Tuhfah Li al-Muhtâj*, (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, [t.th]), jilid 2, h. 358 ¹⁹

²⁶ Abd al-Qâdir ibn Umar al-Syaibânî wa Ibrâhim ibn Muhammad Dhiwânî, *al-Mu'tamad fî fiqh al-Imam Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Khâir, 1991), cet. 1, jilid 1, h. 327

bagi jamaah haji perempuan ini termasuk kategori *mustanbathah* karena tidak ditemukan secara jelas di dalam nas sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menemukannya, dengan pertimbangan harus ada *munâsabah* (keserasian) antara 'illat tersebut dengan hikmah yang hendak dituju.

Berpijak dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil dari pernyataan-pernyataan ulama, maka metode yang paling tepat dalam menentukan 'illat hukum *mahram* dalam masalah ini adalah melalui *al-sibr wa al-taqsim*,¹ yaitu menghimpun sejumlah sifat yang kira-kira bisa dijadikan alasan penetapan hukum kemudian membatasi kepada satu sifat yang dianggap lebih tepat. Sifat yang terakhir inilah nantinya yang dipilih sebagai 'illat dalam penetapan hukum tersebut. Di sisi lain sifat yang *munâsabah* (sesuai dengan tujuan penetapan hukum) perlu juga diperhatikan karena tidak bisa dikategorikan 'illat jika tidak mengandung *munâsabah*. Oleh karena itu sifat-sifat yang telah dihimpun itu akan dilihat juga sisi-sisi *munâsabah*nya.

Setelah meneliti dengan seksama ada beberapa sifat yang agaknya melandasi ketetapan tersebut; pertama, *safar* (perjalanan) itu sendiri; kedua, *kekhawatiran* timbulnya fitnah; dan ketiga, *keamanan* terhadap perempuan dalam melakukan perjalanan. Penulis akan menganalisis satu persatu sifat ini sesuai dengan ketentuan penetapan suatu 'illat.

Pertama adalah *safar* (perjalanan) itu sendiri. Penentuan *safar* sebagai 'illat apabila dihubungkan dengan persyaratan 'illat yang telah dikemukakan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Dari segi kejelasan (*zhâhir*) sifat tersebut. Di sini *safar* kelihatannya sudah merupakan sifat yang *zhâhir* (jelas). Hal ini dilihat dari sisi tekstual hadis-hadis tentang *mahram* bagi perempuan musafir. Namun tentang *safar* yang bagaimana dan berapa harikah yang dikategorikan *safar* itu? Di sinilah terjadi perbedaan ulama. Akan tetapi dari sekian banyak hadis tentang *mahram* bagi perempuan musafir ini ada satu hal yang perlu diketahui, bahwa perbedaan ukuran jarak dan waktu tempuh perjalanan bukan merupakan pembatasan. Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh al-Nawawî (w. 864 H) ketika memberikan syarah terhadap kitab *Shahîh Muslim*.²⁷ Perbedaan itu diakibatkan oleh berbeda-bedanya orang yang bertanya dan tempat yang akan dituju. Menurut al-Nawawî (w. 864 H), salah satu hadis dari beberapa hadis tentang ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahîh Muslim*, menghilangkan pembatasan tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ibn 'Abbâs:²⁸

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه مسلم)

⁶⁰ "Dari Abi Ma'bad, Aku mendengar ibn 'Abbâs ra berkata, "aku mendengar Rasulullah SAW

²⁷ Abû Zakaria Muhyi al-Dîn al-Nawawî, *Shahîh Muslim bi Syarh al-Nawawî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]), jilid 5, juz 9, h. 103

²⁸ *Ibid.*, h. 109

bersabda dalam khutbahnya, "Janganlah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang laki-laki tanpa didampingi oleh mahramnya dan janganlah melakukan safar tanpa didampingi oleh mahramnya". (HR Muslim)

Kondisi ini mencakup seluruh bentuk dan jarak perjalanan dan sangat jelas dan nyata serta dapat dicerna dengan indra manusia. Dengan demikian *safar* sebagai suatu sifat sudah memenuhi kriteria pertama persyaratan *'illat*, yaitu *washfan zhâhiran* (sifat yang jelas).

2. Dari segi dapat tidaknya sifat itu diukur dan berlaku untuk semua orang (*washfan mundhabithan*), maka di sini sifat *safar* sudah pasti dapat diukur dan juga berlaku umum bagi setiap orang yang melakukan perjalanan. Oleh karena itu kriteria inipun sudah terpenuhi oleh sifat ini.
3. Dari segi keserasiannya dengan *hikmah* hukum (*washfan munâsiban li al-hukm*), maka di sini kelihatannya menjadikan *safar* semata-mata sebagai *'illat* sangat menyulitkan untuk merealisasikan *hikmah* suatu hukum. Hal ini akan terasa sekali ketika berhadapan dengan zaman modern yang sarat dengan berbagai kemajuan transportasi dan mengingat mahal biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu perjalanan itu. Suatu kondisi yang sulit jika seorang perempuan harus ditemani oleh *mahramnya* ke mana saja ia pergi. Seperti seorang pelajar perempuan yang menuntut ilmu ke luar negeri umpamanya. Selama di dalam perjalanan sampai sekolahnya selesai (tamat) tentu saja ia harus selalu didampingi oleh *mahramnya* karena selama ia tidak berniat menetap di negeri tujuan maka posisinya masih sebagai musafir. Begitu juga dengan perjalanan bisnis, tour dan sebagainya. Artinya jika ia harus ditemani oleh *mahramnya* ke mana saja ia pergi, maka berarti ia harus mengeluarkan dana minimal untuk dua orang (dia dan *mahramnya*). Kalau ketentuan hukum ini diberlakukan secara mutlak maka sama saja dengan menghambat aktifitas seorang perempuan, termasuk menghambat aktifitas mereka untuk memperoleh pengetahuan ke negeri orang. Mungkin bagi orang-orang yang punya dana besar (konglomerat), berapa pun biaya tidak akan jadi masalah, tapi di sisi lain juga akan menyulitkan terutama bagi *mahram* yang akan menemani perempuan tersebut. Oleh karena itu memberlakukan *safar* secara mutlak belum mampu merealisasikan *hikmah* yang hendak direalisasikan (kemaslahatan). Oleh karena itu dengan ketentuan mutlak seperti ini maka kemaslahatan yang hendak dicapai dan juga menolak hal-hal yang menghalangi kemaslahatan itu sulit untuk diwujudkan. Lagi pula ketentuan *mahram* bagi perempuan musafir dalam, hadis-hadis Rasulullah SAW bukanlah berkaitan dengan ketentuan-ketentuan ibadah (*ta'abbudi*), tapi lebih bersifat hubungan kemasyarakatan yang dapat dipastikan mempunyai alasan-alasan tersendiri di luar *safar*. Alasan-alasan khusus itulah nantinya yang menghasilkan *hikmah* yang akan direalisasikan dengan penetapan hukum itu. Dengan demikian penulis tidak melihat adanya relevansi yang meyakinkan menetapkan *safar*

secara mutlak dengan *hikmah* yang hendak dicapai dengan ketetapan hukum ini, dan tentu saja dalam hubungan ini *safar* tidak dapat dijadikan '*illat* ketidakbolehan perempuan melakukan perjalanan sendiri tanpa didampingi oleh *mahramnya*.

Memperhatikan hal-hal di atas, maka di satu sisi *safar* memang memenuhi sebagian syarat-syarat '*illat* akan tetapi di sisi lain sifat *safar* semata tidak dapat mewujudkan *hikmah* hukum. Dalam kajian hukum Islam, *hikmah* adalah sesuatu yang hendak dituju dengan penetapan suatu hukum. Jika suatu *hikmah* yang berupa kemaslahatan dan menolak hal-hal yang merugikan tidak dapat diwujudkan, maka penetapan hukum seperti itu perlu untuk dikaji ulang. Hal ini karena muara hukum Islam adalah untuk mewujudkan masalah dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

Alternatif kedua tentang '*illat* larangan *safar* bagi perempuan tanpa didampingi oleh *mahram* atau suaminya adalah kekhawatiran timbulnya fitnah. Fitnah dalam hal ini dapat saja berbentuk tercemarnya nama baik seorang perempuan, dituduh sebagai perempuan tidak baik atau suka keluyuran dan sebagainya. Bentuk-bentuk seperti ini bukan saja berdampak buruk kepada perempuan yang bersangkutan, akan tetapi akan merusak nama baik dan kehormatan keluarga dan kampung halamannya. Akibat yang lebih parah lagi adalah terganggunya pergaulan dalam hubungan rumah tangga dan kemasyarakatan.

Dalam hubungan ini dapat dicontohkan dengan fitnah yang melanda ummul mukminin Aisyah ra (w. 57 H). Kisahnya bermula ketika Aisyah mendapat giliran untuk berangkat bersama Rasulullah SAW dalam suatu peperangan sebagai kesatuan belakang guna merawat tentara-tentara yang terluka. Setelah peperangan usai dengan kemenangan di pihak tentara muslim, pasukan Islam pun bersiap-siap kembali ke Madinah. Sebagai istri Nabi, Aisyah dipersilahkan masuk ke dalam sekedup. Sebelum sekedup diangkat tiba-tiba Aisyah merasakan hendak buang hajat. Tatkala kembali ke sekedupnya didapatinya kalung yang biasa terikat dilehernya hilang. Kembalilah ia ke tempat buang hajat tadi dan memang didapatkannya di sana. Orang-orang tidak menyangka Aisyah pergi dan mereka telah menutup sekedup tersebut dan menaikkannya ke punggung unta, Lalu pasukan tersebut mulai berangkat. Tentu saja Aisyah terkejut ketika ia mendapati dirinya sudah ditinggalkan. Sambil menunggu pasukan itu kembali menjemputnya, Aisyah tertidur. Pada saat itulah lewat sahabat Nabi, Shafwan ibn al-Mu'athal al-Salmi. Sudah menjadi kebiasaan Shafwan berjalan di belakang pasukan untuk mengemasi barang-barang yang terjatuh atau hilang dan dikembalikan kepada pemiliknya. Shafwan sangat terkejut melihat Aisyah ra. Akhirnya ia menyuruh Aisyah naik ke atas untanya dan ia sendiri menuntunnya. Peristiwa inilah yang menggemparkan kaum muslimin dan menghadapkan tuduhan/fitnah yang bermacam-macam kepada Aisyah dan Shafwan. Dalam hal ini orang-orang munafik lebih banyak ambil bagian untuk mendiskreditkan Aisyah. Akibatnya nama baik Aisyah

tercemar dan bahkan mengganggu hubungannya dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan wahyu-Nya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nur ayat 11 dan surat Yûsuf ayat 18 yang membersihkan nama baik Aisyah serta kecaman terhadap orang-orang yang menuduh tanpa ada bukti-bukti kongkrit. Peristiwa inilah yang lebih dikenal dengan *hadis al-ifk* (berita bohong).²⁹

Kisah di atas memberi pemahaman, bahwa perjalanan perempuan tanpa didampingi oleh *mahram* atau suaminya berpotensi untuk menimbulkan fitnah dan mengakibatkan terganggunya hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Tetapi dapat tidaknya *kekhawatiran* timbulnya fitnah dijadikan alternatif '*illat*' ini akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan persyaratan '*illat*'.

Apabila dilihat dari segi kejelasan sifat (*zhâhir*), timbulnya fitnah tidak dapat dikategorikan sebagai sifat yang nyata dan jelas atau bisa dicermati dengan indra manusia. Hal ini karena timbulnya fitnah merupakan sifat yang sulit untuk dicermati dan diindrai oleh manusia. Fitnah terkadang hanya ditunjukkan dengan perubahan sikap seseorang kepada orang lain, seperti sikap sinis atau menjauhi dari pergaulan. Mengukur dan melihat sikap seseorang adalah suatu hal yang sulit. Yang dibutuhkan sebagai '*illat*' adalah sifat yang memang jelas, nyata dan dapat diindrai oleh manusia. Timbulnya fitnah sebagai '*illat*' baru menjadi jelas dan nyata apabila ada pernyataan dan komitmen seluruh masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, bahwa seorang perempuan yang melakukan perjalanan tanpa didampingi oleh *mahram* atau suaminya adalah perempuan tidak baik, perempuan jalang atau perempuan tunasusila. Akan tetapi belum ditemukan secara nyata pernyataan-pernyataan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu timbulnya fitnah masih merupakan suasana batin yang sulit untuk diidentifikasi oleh indra manusia. Tentu saja dalam hal ini menetapkannya sebagai '*illat*' tidak dapat memenuhi ketentuan syarat '*illat*' yang pertama, yaitu *washfan zhâhiran* (sifat yang jelas, nyata dan dapat diindrai oleh manusia).

Di samping itu timbulnya fitnah apabila dihubungkan dengan perjalanan perempuan tanpa didampingi *mahram* atau suaminya tidak dapat diukur secara pasti dan tidak berlaku untuk semua orang (*washfan mundhabithan*). Hal ini disebabkan karena berbedanya kondisi dan situasi perjalanan perempuan itu. Memang ada perempuan yang tercemar nama baiknya dengan beragam konsekwensi dengan melakukan perjalanan tersebut, tapi tidak sedikit pula perempuan yang tidak mendapatkan fitnah apa-apa dengan perjalanan yang ia lakukan sendirian. Dengan kata lain, timbulnya fitnah mungkin saja dialami oleh sebagian perempuan dan sebagian kondisi, seperti kisah Aisyah di atas, akan tetapi tidak dialami oleh sebagian perempuan dan kondisi yang

²⁹ Disarikan dari Jabir Asy-Syal, *Profil di Balik Cadar Kisah Perempuan dalam Al-Quran*. Judul asli, *Qishash al-Nisa' fi Alquran al-Karim*, terjemahan Alwi AM, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), cet.ke-3, h. 93-103

lain. Misalnya ketika Aisyah pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah sepeninggal Rasulullah SAW tanpa didampingi oleh *mahramnya* tidak menimbulkan fitnah apa-apa. Dalam rentangan sejarah pun kurang didapati data-data lain yang dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa timbulnya fitnah akan dialami oleh perempuan yang melakukan perjalanan tanpa *mahram* atau suaminya. Barangkali inilah sebabnya ulama-ulama fiqh klasik dan kontemporer tidak menyinggung-nyinggung dalam pembahasannya ketika berbicara penyebab larangan perempuan *safar* sendirian. Di samping itu juga tidak ditemukan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengarah kepada *kekhawatiran* timbulnya fitnah jika perempuan *safar* sendirian.

Menurut penulis, tidak disebutnya *kekhawatiran* timbulnya fitnah sebagai sifat yang mendorong penetapan hukum karena timbulnya fitnah lebih mengacu kepada suasana batin atau perasaan yang tidak terkait langsung dengan fisik dan indra manusia, sedangkan kajian ulama fiqh pada umumnya lebih terfokus ²⁷ kepada hal-hal yang bersifat jelas, nyata dan terkait langsung dengan indra atau fisik manusia. Itulah sebabnya penetapan hukum untuk suatu kasus lebih ditekankan kepada sesuatu yang *zhâhir* (dapat diindrai) dan bukan kepada sesuatu yang merupakan suasana batin (kondisi psikologis). Seperti sikap sukarela dalam jual beli yang tidak bisa diamati karena merupakan suasana batin (psikologis). Untuk merealisasikan adanya sikap sukarela tersebut ditetapkanlah berlakunya ijab dan qabul karena dengan itulah kerelaan seseorang itu dapat diamati dan diindrai. Berdasarkan hal itu maka *kekhawatiran* timbulnya fitnah tidak merupakan sifat yang *mundhabith*, karenanya ia tidak dapat memenuhi syarat 'illat yang kedua ini.

Walaupun kedua syarat di atas tidak dapat dipenuhi, namun sifat tersebut terlihat mempunyai relevansi dengan dengan masalah yang hendak diwujudkan, yaitu terpeliharanya perempuan dari fitnah-fitnah yang mungkin saja timbul akibat perjalanan yang ia lakukan tanpa *mahram* atau suaminya (*washfan munâsiban*). Jika sifat tersebut dijadikan sebagai alasan penetapan hukum maka satu sisi dari kemaslahatan sudah dapat diwujudkan. Akan tetapi perlu dikemukakan bahwa *kekhawatiran* timbulnya fitnah kurang didukung oleh qarenah-qarenah, baik dari segi kultur sosial pada waktu itu (saat hadis disampaikan) maupun penjelasan Rasulullah SAW yang mengacu ke arah itu. Qarenah yang ada cuma kisah Aisyah di atas. Memang Aisyah ra diisukan berbuat negatif dengan Shafwan, tapi bukankah Allah SWT telah membersihkan namanya disertai dengan kecaman terhadap orang-orang yang mendiskridikannya. Di samping itu Allah SWT juga ⁴⁶ mengecam orang-orang yang menuduh ⁵⁴ perempuan baik-baik melakukan perbuatan mesum (*zina*) tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang betul-betul menyaksikan terjadinya peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri (QS. Al- Nur: 4). Berhubung fitnah sering timbul karena adanya berita dari orang lain, maka Allah SWT pun memperingatkan untuk tidak mempercayai berita itu begitu saja tanpa

menyelidiki kebenarannya (QS. Al-Hujurat: 6). Satu hal yang dapat dipahami dalam hal ini adalah bahwa tidak mudah untuk melancarkan fitnah kepada seseorang kecuali ada bukti-bukti dan saksi langsung dari peristiwa itu. Hal ini juga larangan kepada orang-orang mukmin untuk mencemarkan nama baik orang lain karena akan berakibat buruk pada diri maupun keluarganya. Bahkan dalam kaitan ini pun banyak ditemukan larangan-larangan menyingkap aib orang lain disertai dengan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukannya.

Dengan demikian *kekhawatiran* timbulnya fitnah walaupun dapat mewujudkan kemaslahatan akan tetapi kurang dapat diduga kuat sebagai suatu sifat yang mendorong penetapan hukum. Tentu saja alternatif sifat ini tidak dapat ditetapkan sebagai '*illat* larangan perempuan melakukan perjalanan haji sendirian tanpa didampingi oleh *mahram* atau suaminya. Kondisi ini akan lebih terasa lagi jika dikaitkan dengan perjalanan perempuan zaman moderen ini yang jarang bahkan tidak mendapatkan fitnah apa-apa ketika melakukan perjalanannya.

Ketiga adalah *keamanan* terhadap perempuan dalam perjalanan.³⁰ Dijadikannya *keamanan* sebagai alternatif '*illat* karena ada beberapa kemungkinan qarinah (tanda) yang mengindikasikan untuk itu. Di antara kemungkinan qarinah itu adalah kondisi geografis dan sisa-sisa jahiliyah yang masih ada pada waktu hadis-hadis tersebut diucapkan. Sebagaimana diketahui bahwa Jazirah Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir tandus lagi gersang dan banyaknya tempat-tempat sunyi dari manusia sehingga jangkakan perempuan, seorang laki-laki pun sangat dikhawatirkan melakukan perjalanan sendirian dalam kondisi seperti itu. Sementara itu jika dilihat suasana dan perilaku masyarakat jahiliyah sudah tidak asing lagi bahwa pada masa jahiliyah itu perempuan adalah obyek penipuan dan kekejaman laki-laki. Haknya dirampas, hartanya dikuasai, diharamkan mewarisi dan setelah diceraikan atau kematian suami mereka pun dicampakkan, tak boleh kawin dengan lelaki yang disenangi, tetapi diwarisi bagaikan harta benda atau binatang kendaraan.³¹ Di sisi lain bersumber dari sistem kehidupan pengembara, bangsa Arab memiliki temperamen suka berperang dan mengadakan penyerbuan. Demikian kuat temperamen itu sehingga berperang sudah menjadi semacam hiburan dan keisengan. Mereka memandang enteng peperangan dan pertumpahan darah sehingga peristiwa kecil saja bisa membangkitkan perang besar. Menurut Abu al-Hasan Ali al-Nadwi seluruh Jazirah itu diliputi ketegangan yang tak henti-hentinya. Orang-orang tidak tahu kapan ia dirampok atau dibunuh. Seseorang bisa diculik dari rombongan kafilahnya di tengah perjalanan.³² Hal-hal yang disebutkan di atas, walaupun merupakan kondisi umum zaman jahiliyah, tentu saja belum lenyap

³⁰ Lebih jelas lihat pembahasan Imam Ibnu Hajar, "Reinterpretasi Hukum Larangan Berpergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari 2012, h. 150-151

³¹ Abu Hasan Ali al-Nadwi, *Islam Membangun Peradaban Dunia*, judul asli; *Ma dza Khasira al-'Alam bi Inkhithat al-Muslimin*, terjemahan M. Ruslan Shiddiqi, (Jakarta: Pustaka Jaya dan Djembatan, 1988), cet.1, h. 95

³² *Ibid.*, h. 99

sama sekali ketika Nabi SAW menyiarkan dakwah Islam. Adanya ketidaknyamanan dalam melakukan perjalanan tentu juga dipicu oleh ketegangan yang terus-menerus terjadi antara umat Islam dengan kafir Quresys Mekah, Yahudi Madinah dan musuh-musuh Islam lainnya, khususnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ditambah lagi dengan alat transportasi pada waktu itu yang sangat sederhana, yaitu unta, kuda atau keledai. Bahkan tidak jarang perjalanan itu dilakukan dengan berjalan kaki. Oleh karena itu wajar kalau ada *kekhawatiran* terjadinya bahaya yang akan dialami oleh perempuan yang melakukan perjalanan sendirian, sehingga Rasulullah SAW melarang perempuan berpergian sendirian tanpa ada *mahram* atau suaminya.

Hal lain yang dapat dijadikan qarinah untuk sifat *keamanan* ini adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî dari Adi ibn Hatim:

عن عدى بن حاتم قال قال رسول الله ص.م فَإِنْ طَأَلَتْ بِكَ حَيَاةً، كَثَرَتِ الطَّعِينَةُ تَرْجُلُكَ مِنَ الْحَيْرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. (رواه احمد و البخارى والدارقطنى)³³

"Dari Adi bin Hatim berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Jika umurmu panjang engkau akan menyaksikan nanti seorang perempuan dengan berkendaraan kuda pergi dari Hirah (Irak) untuk thawaf (menunaikan ibadah haji) di Ka'bah (Makkah) dengan perasaan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah". (HR al-Bukhârî dan Ahmad).

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa perempuan tersebut tidak takut walaupun tidak ditemani oleh siapapun.³⁴ Hadis ini menurut ibn Hazm (w. 438 H), sebagaimana informasi Yûsuf al-Qaradhâwi,³⁵ bukan merupakan pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan *safar* bagi perempuan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, akan tetapi mencerminkan kecermelangan Islam dan *keamanan* wilayahnya pada masa yang akan datang, sehingga tidak ada lagi gangguan *keamanan* yang dikhawatirkan akan dialami oleh perempuan. Oleh karena itu faktor *keamanan* nampaknya lebih ditonjolkan oleh Yûsuf al-Qaradhâwi dalam isyarat yang ditemukan dari hadis di atas. Maksudnya dengan pernyataan tersebut Rasulullah SAW sudah dapat membayangkan suasana yang terjadi setelah beliau pergi (wafat), dan lebih jauh lagi hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kemananlah sebenarnya yang melandasi ketetapan hukum tersebut.

Berdasarkan hal itu apabila pendapat Yûsuf al-Qaradhâwi ini dianalisis dengan pengkajian terhadap syarat-syarat *'illat* yang sederhana, maka *keamanan* sebagai suatu sifat, walaupun tidak dapat memenuhi satu syarat, yaitu *sifat yang jelas (washfan zhâhiran)* yang dapat dicermati oleh indra manusia, namun menurut Yûsuf al-Qaradhâwi dapat diduga kuat sebagai *'illat* yang memotivasi penetapan hukum. Dugaan ini tentu saja dapat disimpulkan dari sosio-kultural jahiliyah yang masih tersisa sedikit banyaknya ditambah lagi dengan ketegangan yang

³³Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Musnad al-Shahîh...*, jilid 4, h. 197

³⁴Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imâm Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), jilid 30, h. 196

³⁵ Yûsuf al-Qaradhâwi, *Min Hadyi al-Islâm...*, h.353; juga Yûsuf al-Qaradhâwi, *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2002), cet. 2, h. 149

terus-menerus terjadi antara umat Islam dengan kafir Mekah, Yahudi, dan musuh-musuh Islam lainnya pada waktu itu serta geografis Jazirah Arab yang kurang bersahabat untuk melakukan perjalanan sendirian, dan juga adanya isyarat hadis yang disebutkan terakhir tadi. Tetapi pandangan ini tentu saja harus dianalisis secara utuh dengan melihat persyaratan 'illat lainnya.

Syarat selanjutnya adalah *washfan mundhabithan* (sifat yang relatif dapat diukur). Artinya sifat tersebut dapat dipastikan keberadaannya dan berlaku umum untuk semua orang. *Keamanan* sebagai 'illat larangan perempuan melakukan *safar* sendirian walaupun didapatkan secara zhanni tapi dapat diduga kuat keberadaannya (walaupun tidak *mundhabith*). Hal ini didukung oleh kondisi intern perempuan yang merupakan makhluk yang lemah untuk mempertahankan diri dalam menghadapi bahaya. Walaupun ada perempuan yang kuat, mampu menjaga diri sendiri, bahkan bisa melebihi laki-laki, namun hal itu hanya pada perempuan-perempuan tertentu saja. Akan tetapi secara umum perempuan adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan dan perlindungan dari orang lain.

Selain dari itu, kondisi Arab, baik dari segi geografis maupun dari segi masyarakatnya yang masih menyisakan peradaban-peradaban dan tradisi-tradisi jahiliyah masih sangat mengkhawatirkan untuk melepas kepergian seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian. Faktor *keamanan* perempuan itulah yang merupakan sifat yang dapat menimbulkan dugaan kuat (*mazhinnah*) telah mendorong Rasulullah SAW mengeluarkan ketentuan keharusan perempuan ditemani oleh *mahramnya* di dalam melakukan perjalanan. Di lihat dari segi ini maka *keamanan* bagi perempuan memang tidak bisa diukur dan berlaku umum. Maksudnya kondisi perjalanan oleh masing-masing perempuan tentu saja berbeda satu sama lain. Oleh karena itu jika diikuti persyaratan 'illat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sifat *mundhabith* (pasti) tidak terapkan dalam sifat *keamanan* ini. Penemuan 'illat keamanan sebagai alasan sosial yang mendasari lahirnya sebuah hukum juga dikemukakan oleh Atho Mudzhar, sebagaimana dikutip oleh Maulidi. Menurut Atho, hukum [termasuk hukum Islam] adalah bagian dari budaya dan gejala sosial, sehingga tidak cukup pemahaman hukum dengan semata pemahaman tekstual, tetapi harus dipadukan dengan pemahaman kontekstual dengan mempertimbangkan budaya dan aspek sosial yang berkembang di masyarakat. Sebab bagaimanapun hukum dan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik.³⁶ Model berpikir semacam ini agaknya sama dengan konsep hermeneutik yang digagas oleh Fazlur Rahman, yaitu dengan mengkaji situasi dan problem historis di mana pernyataan itu muncul,³⁷ yang pada akhirnya menemukan alasan historis di balik lahirnya sebuah ketentuan. Dengan demikian keamanan sebagai alasan hukum mempunyai

³⁶ Maulidi, "Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015, h. 257

³⁷ Ahmad Fawaid, "Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)", *Jurnal Nur El-Islami*, Vol. 3, No. 1, April 2016, h. 178

hubungan yang jelas dengan materi hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apalagi pada saat itu, menurut ibn Hazm, konteksnya berhubungan dengan suasana peperangan. Hal ini dibuktikan dengan informasi hadis bahwa salah seorang sahabat mengadu kepada Nabi bahwa ia sedang ditugaskan untuk berbagai medan peperangan, tetapi istrinya ingin melaksanakan ibadah haji.³⁸ Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa suasana perang sangat berhubungan dengan tidak amannya jalan yang akan ditempuh.

Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya dari kedua syarat di atas adalah adanya keserasian antara *'illat* tersebut dengan *hikmah* yang hendak dicapai oleh ketetapan hukum itu (*munâsib li al-hukm*). Menetapkan *keamanan* sebagai *'illat* kalau dilihat secara kontekstual mempunyai alasan yang dapat dibenarkan karena larangan tersebut tentunya untuk menjaga dan melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya larangan tersebut maka perempuan tidak diperkenankan melakukan perjalanan sendirian. Apabila hal itu masih dilakukan juga maka sangat dikhawatirkan akan terjadi bahaya yang akan menimpa dirinya. Menghilangkan bahaya (mafsadah) merupakan *hikmah* yang hendak dicapai oleh suatu ketetapan hukum sekaligus juga akan dapat mewujudkan kemaslahatan. Agaknya faktor *keamanan* inilah sebenarnya yang telah memotivasi Rasulullah SAW melarang perempuan melakukan perjalanan sendirian. Dengan demikian *munâsib* sebagai salah satu syarat *'illat* terakumulasi dengan sifat ini.

Memperhatikan analisis terhadap *'illat* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor *keamanan* merupakan alasan logis yang memotivasi penetapan hukum larangan perempuan melakukan *safar* sendirian. Tentu saja dalam hal ini faktor *keamanan*, sebagaimana telah disinggung di atas, bukan merupakan sifat yang dapat dipastikan secara mutlak karena tidak semua perempuan yang melakukan perjalanan sendirian akan mengalami bahaya yang mengancam diri, harta dan kehormatannya. Akan tetapi walaupun demikian dengan terwujudnya *keamanan* di dalam perjalanan dapat menimbulkan dugaan kuat telah memotivasi penetapan hukum tersebut.

Dalam konteks inilah sebagian ulama ushul fiqh telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan dijadikannya *hikmah* sebagai *'illat* hukum. Ibn Taimiyah (w.728 H) tidak mensyaratkan adanya sifat yang *mundhabith* (relatif dapat diukur) pada *'illat*, tetapi lebih menitikberatkan pada keserasian antara penetapan suatu hukum dengan *hikmah* yang hendak dicapai (*al-washf al-munâsib*), dan *hikmah* itulah yang memotivasi penetapan hukum tersebut.³⁹ Begitu juga dengan al-Syâhibî (w. 90 H) yang mengartikan *'illat* dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang hendak diwujudkan dan penolakan-penolakan terhadap

³⁸ *Id.*, h. 189

³⁹ Muhammad Abû Zahrah, *Ibn Taimiyyah Hayâtuha wa Ashruh Arâ'uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabiyah, [t.th]). h. 476

mafsadah. Konsep 'illat al-Syâthibî (w.790 H) ini erat sekali kaitannya dengan *mâqâshid al-syarî'ah* yang dipopulerkannya sehingga dengan pemahaman 'illat yang seperti itu akan mampu membentuk suatu mekanisme hukum Islam yang dinamis karena 'illat itu secara umum merupakan *mâqâshid al-syarî'ah* itu sendiri.⁴⁰ Oleh karena itulah al-Syâthibî (w.790 H) memberikan pengertian 'illat berbeda dengan sebagian besar ulama ushul lainnya. 'Illat dalam pemahaman ulama lainnya, bagi al-Syâthibî (w.790 H) adalah *al-sabab*. Sedangkan *hikmah* dalam pemahaman jumhur, bagi al-Syâthibî (w.790 H) adalah 'illat itu sendiri.⁴¹ Oleh karena itu jika dihubungkan dengan contoh lainnya, seperti kebolehan qashar shalat bagi musafir maka *safar* yang dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai 'illatnya, bagi al-Syâthibî (w. 790 H) hal itu tak lain adalah *al-sabab*. Sedangkan *masyaqqah* yang merupakan *hikmah* dalam pandangan jumhur ulama maka bagi al-Syâthibî (w.790 H) *masyaqqah* itu adalah 'illat yang memotivasi penetapan hukum itu sendiri. Lebih jauh ia mengatakan bahwa *mundhabith* (dapat diukur) atau tidaknya sifat itu, jika ia mampu merealisasikan tujuan hukum, maka itulah 'illatnya.⁴²

Al-Sa'diy dalam kitabnya *Mabâhith al-'Illah fî al-Qiyâs 'inda al-Ushûliyyîn*, mengakui bahwa *hikmah* memang merupakan sifat yang tersembunyi dan kurang dapat dipastikan keberadaannya sehingga menyebabkan berbedanya ulama dalam memosisikannya sebagai alasan penetapan hukum ('illat). Akan tetapi menurutnya suatu sifat yang menimbulkan dugaan kuat terhadap eksistensi sifat itu (*mazhinnah*) sudah dapat dikatakan 'illat, seperti *mazhinnah* (sesuatu yang menimbulkan dugaan kuat) adanya *masyaqqah* di dalam melakukan perjalanan adalah 'illat yang memotivasi hukum qashar shalat.⁴³ Bahkan al-Baidhawi dalam hal ini membolehkan ber'illat dengan *hikmah* secara mutlak karena *hikmah* adalah sifat yang *munâsabah* (sesuai dengan tujuan hukum). Jika tidak boleh ber'illat dengan *hikmah* berarti juga tidak diperkenankan ber'illat dengan sifat yang *munâsabah*. Oleh karena itu senada dengan ulama di atas, menurutnya [dalam kasus kebolehan qashar bagi musafir] kebolehan tersebut bukan karena *masyaqqah* semata-mata, tetapi karena adanya *safar*.⁴⁴

Dari pernyataan-pernyataan ulama di atas berikut dengan contoh yang mereka kemukakan dapat disimpulkan bahwa ber'illat dengan *hikmah* itu boleh saja dengan syarat adanya *mazhinnah* (suatu sifat yang menimbulkan dugaan kuat) bahwa sifat itu mampu mewujudkan tujuan hukum (mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan). Akan tetapi sebelum melihat *hikmah* itu harus pula dilihat faktor utama penetapan hukum itu.

⁴⁰ Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmî al-Gharnathî al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah* Juz 1. Mesîr: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, [tth], jilid 1, h. 265

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid*

⁴³ 'Abd al-Hâkim Abd al-Rahmân As'ad al-Sa'diy, *Mabâhith al-'Illah fî al-Qiyâs 'inda al-Ushûliyyîn*, (Beirut: Dâr al-Basâ'ir al-Islmiyyah, 1987), cet.3, h. 106

⁴⁴ *ibid*, h. 112-113

Maka dalam contoh di atas, *safar* adalah faktor utama (dalam pemahaman jumbuh *safar* itulah yang *mazhinnah*) dan hal ini harus terwujud terlebih dahulu sebelum melihat *masyaqqahnya*. Artinya *masyaqqah* semata-mata tanpa ada *safar* tidak dapat dijadikan alasan penetapan hukum kebolehan qashar shalat, sama artinya dengan *keamanan* semata-mata tanpa ada *safar* juga tidak dapat dijadikan alasan penetapan hukum.

Mengamati jalan pemikiran seperti ini penulis melihat adanya pertemuan pendapat antara kelompok yang membolehkan ber'*illat* dengan *hikmah* ini dengan kelompok yang menentangnya. Setidaknya persesuaian itu terlihat di dalam menjadikan faktor utama (*safar*) sebagai sesuatu yang harus ada terlebih dahulu sebelum melihat faktor *masyaqqahnya*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda, tokoh Hukum Islam Kontemporer, yang mengatakan bahwa hikmah merupakan alasan yang bersifat sekunder, sedangkan '*illat* adalah kemaslahatan yang dituju oleh pembuat syariat atau merupakan dugaan kuat yang ditemukan oleh mujtahid sebagai tujuan utama sebuah hukum.⁴⁵

Apabila dihubungkan dengan eksistensi *mahram* bagi jamaah haji perempuan, yang mana *keamanan* terhadap perempuan, maka langkah berikutnya adalah menentukan dan mempertanyakan lagi terhadap '*illat* tersebut; apakah '*illat* itu masih berlaku atau masih ada sekarang sehingga hukum masih tetap seperti sediakala, atau sudah sepantasnya ada perubahan hukum karena mungkin saja '*illat* yang mendasarinya sudah tidak ada lagi (berubah) sebagaimana kaedah ushul mengatakan: "*Hukum itu berkisar (berubah) sesuai dengan 'illat, baik dalam mewujudkan maupun dalam meniadakannya*". Namun satu hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa kaedah ini bukan dimaksudkan untuk kasus *asal* tapi untuk kasus *furu'* yang akan dicarikan hukumnya. Hal ini sesuai dengan penegasan dari Muh. Nasiruddin, bahwa pengembangan hukum melalui metode ta'lil al-ahkâm bukan dimaksudkan untuk mengabaikan nas, tetapi untuk menjaga keberlangsungan dan kelanggengan teks-teks Islam.⁴⁶

Sekarang adalah zaman modern yang sudah pasti berbeda dengan zaman Rasulullah SAW. Kajian terhadap ada atau tidaknya '*illat* hukum yang mendasari hukum perlu dilakukan secara cermat. Suatu hal yang harus dipegang adalah bahwa hukum tidak pernah berubah dari sediakala, hanya saja apakah pantas diterapkan atau tidak maka di sinilah fungsinya ijtihad *tathbîqî* (mengkaji pantas atau tidak pantas suatu hukum diterapkan dan bagaimana cara penerapannya), sehingga pada akhirnya dapat merealisasikan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk menghubungkan dua kondisi (kondisi pada waktu nas diucapkan dengan kondisi sekarang) dilakukan juga dengan pendekatan kajian terhadap '*illat tasyrî'î* ('*illat* yang memotivasi pembentukan hukum) dengan menghubungkannya dengan konteks yang dihadapi

⁴⁵ Muh. Nasiruddin, "Ta'lil al-Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 24

⁴⁶ *Ibid.*, h. 22

sekarang.

Sebagaimana yang telah disaksikan, kemajuan dalam dunia transportasi/perhubungan membuat seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh tidak perlu lagi berjalan kaki, naik unta, kuda, keledai dan sebagainya. Kalau pada masa Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan jauh harus melewati tempat-tempat sepi, melalui padang pasir yang tandus ditambah lagi dengan banyaknya perkemahan-perkemahan penjajah dan penyamun, maka untuk zaman sekarang hal itu tidak begitu ditemukan. Manusia berpergian sudah mempergunakan ⁵³ pesawat terbang, mobil, kereta api, kapal laut dan sebagainya. Dari masing-masing kendaraan tersebut membawa atau mengangkut penumpang puluhan bahkan ratusan orang, dengan sendirinya kekhawatiran berpergian sendirian dirasakan tidak ada lagi. Justru itu fatwa ulama yang membolehkan perempuan melakukan perjalanan haji sendirian dengan alasan 'illatnya tidak ada lagi dalam perjalanan itu sendiri, agaknya di satu sisi dapat diterima. Tetapi di sisi lain, kesimpulan tersebut tentu saja akan mengabaikan nas secara tekstual, dan hal ini masih perlu dikritisi.

Kalau melihat situasi di atas kendaraan, seperti pesawat terbang, maka memang betul bahaya yang mungkin akan menimpa seorang perempuan tidak perlu dikhawatirkan lagi. Akan tetapi permasalahannya akan lain kalau sudah turun dari kendaraan, apakah ketika kendaraan berhenti sebentar atau ketika sudah sampai diperhentian terakhir (terminal, pelabuhan atau bandara). Tentu saja dari perhentian terakhir ini para musafir tersebut akan berpencar sesuai dengan tujuan masing-masing. Di sinilah mungkin bahaya yang dikhawatirkan akan menimpa perempuan bisa saja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Informasi yang berkembang selama ini [berdasarkan data-data yang diperoleh dari sebagian jemaah haji Indonesia] masih banyaknya bahaya, penculikan bahkan pemerkosaan dan sebagainya yang dialami oleh jemaah haji perempuan di Saudi Arabia. Hal ini menunjukkan bahwa untuk daerah ini *kekhawatiran* itu masih tetap ada. Konsekwensinya hukum masih tetap diberlakukan seperti semula, yaitu wajibnya seorang perempuan didampingi oleh *mahramnya*. Namun karena tidak semua jemaah haji perempuan mempunyai *mahram*, maka pendapat ⁹ *Imâm al Syâfi'î* (w.204 H) dan *Imâm Mâlik* (w.179 H) perlu dipertimbangkan karena mereka membolehkan beberapa orang perempuan untuk menjadi *mahram* dalam melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebabkan oleh karena ibadah haji merupakan suatu kewajiban dan sarana jihad untuk perempuan. Di satu sisi keberadaan beberapa orang perempuan sebagai *mahram* dapat mewujudkan *keamanan* bagi sesamanya, sedangkan di sisi lain kewajiban haji dapat terlaksana. Oleh karena itu pendapat ini telah mencari alternatif terbaik dalam mengamalkan dua ketentuan yang berlawanan (*ta'ârudh*), yaitu kewajiban haji di satu pihak dan larangan

melakukan perjalanan tanpa adanya *mahram* yang akan menjaga dan melindungi di pihak lain. Konsep pemeliharaan dan perlindungan ini dibolehkan dengan tidak melanggar ketentuan lain, jadi bisa saja pemeliharaan itu dilakukan oleh perempuan, yaitu dengan cara bersama-sama atau berkelompok sehingga mereka dimungkinkan terhindar dari bahaya.

Dari pembahasan di atas, ternyata makna mahram dalam pendapat ⁵² Imâm Mâlik dan Imâm al-Syâfi'î tidak hanya terbatas kepada laki-laki yang haram dinikahi, tetapi juga kepada sesama perempuan. Hal ini pada dasarnya tidak berlebihan karena mahram diterjemahkan dengan orang yang haram dinikahi, dan perempuan dengan perempuan adalah orang yang haram menikah. Hal ini diperkuat dengan qarinah lainnya ketika Nabi SAW melarang seorang laki-laki berkhawatir dengan seorang perempuan, apabila mereka merupakan pribadi-pribadi yang menurut ketentuannya dibolehkan menikah. Sebaliknya Nabi tidak pernah melarang ¹⁸ khlawat bagi orang-orang yang terhalang menikah satu sama lainnya. Dengan demikian pendapat ⁴² Imâm Mâlik dan Imâm al-Syâfi'î telah mengembangkan makna mahram secara luas terhadap siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing tidak boleh menikah.

Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan masih perlunya seorang perempuan ditemani oleh ⁵¹ *mahramnya* dalam melakukan perjalanan haji, walaupun dari kalangan perempuan sendiri untuk saling menjaga satu sama lain. Hal ini untuk merealisasikan dan memastikan terwujudnya keamanan bagi mereka. Tentunya dengan kesimpulan ini tidak ada halangan lagi bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji mereka sekaligus jihad mereka. Kesimpulan ini diambil tentu saja dari penelaahan terhadap eksistensi '*illat* hukum dan hubungannya dengan *hikmah* yang hendak dicapai oleh hukum dan juga pengembangan makna mahram yang sudah dikemukakan oleh ulama. Selain itu hal ini juga berpijak pada pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum Islam yang akan ²⁷ memelihara agama, jiwa manusia, kehormatan/keturunan, akal dan harta benda. Dengan demikian mencari '*illat* hukum dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang mahram bagi perempuan musafir bukan berarti menyia-nyaiakan nas, akan tetapi lebih memahami jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya untuk menerapkannya pada saat ini. Setidaknya ketentuan nas secara tekstual tidak diabaikan, tetapi dipalingkan (ta`wil) kepada makna yang tidak terlalu jauh melenceng dari ketentuan tekstualnya.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian '*illat* tentang mahram dan tujuan pengkajian '*illat* itu sendiri, maka tidak semestinya kajian '*illat* menghilangkan ketentuan nas secara tekstual. Metodologi penemuan hukum sudah seharusnya didedikasikan untuk memperkuat pernyataan-pernyataan yang telah

disampaikan oleh Nabi SAW dan mencoba menyesuaikan dan mengembangkan maknanya agar bisa diterapkan pada saat ini. Dengan melakukan kajian *'illat*, maka pada prinsipnya faktor keamanan merupakan *mazhinnah* (diduga secara kuat) telah memotivasi keluarnya aturan perjalanan seorang perempuan yang harus didampingi oleh mahram atau suaminya. Walaupun demikian, memberlakukan faktor keamanan secara mutlak akan berpotensi menyia-nyikan nas ketika alasan itu tidak ditemukan lagi. Oleh karena itu penemuan *'illat* tersebut juga mesti didukung oleh pengembangan makna mahram secara luas, yaitu orang yang haram saling menikah, baik antara seorang laki-laki dan perempuan maupun sesama perempuan. Oleh karena itu sesama perempuan juga menjadi mahram bagi perempuan lainnya. Hal ini tentunya merupakan solusi bagi seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah haji. Satu sisi *'illat* hukum sudah dapat direalisasikan tanpa mengabaikan nas, dan di sisi lainnya pengembangan makna mahram juga tidak melenceng dari arti kata mahram itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syal, Jabir, *Profil di Balik Cadar Kisah Perempuan dalam Al-Quran*. Judul asli, *Qishash al-Nisâ' fî al-Qur`ân al-Karîm*, terjemahan Alwi AM. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993
- Atsqalânî, ibn Hajar al-, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, 1991
- Busthâniy, Fu`âd Afrân al-, *Munjid al-Thullâb*. Cet. 15. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986
- Dhiwânî, 'Abd al-Qâdir ibn Umar al-Syaibânî wa Ibrâhîm ibn Muhammad, *al-Mu'tamad fî fiqh al-Imâm Ahmad*. Cet. 1. Jilid I. Beirut: Dar al-Khair, 1991
- Fawaid, Ahmad, "Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)", *Jurnal Nur El-Islami*, Vol. 3, No. 1, April 2016
- Hajar, Imam H, "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian Tanpa Mahram Bagi Perempuan", *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari 2012
- Hanafî, Kamâl al-Idris Muhammad ibn al-Wâhid al-Sayuâsî ibn al-Humâm al-, Juz 2. *Syarah Fath al-Qadîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, [t.th]
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Imâm Ahmad*. Jilid 30. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]
- Hanbalî, Abû Ishâq Burhân al-Dîn Ibrâhîm Muhammad ibn 'Abdillâh ibn Muhammad ibn Muflih al-, *al-Mubdâ' fî Syarh al-Muqni'*. Juz 7. Beirut: Maktabah al-Islâmiy, 1981
- Hazm, 'Abû Muhammad ibn Sa'id ibn, *al-Muhalla*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]
- Khair, Faqihuddin Abdul, "Metode Interpretasi Teks-Teks Agama Dalam Mazhab Salafi Saudi Mengenai Isu-Isu Gender", *Jurnal Holistik*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012
- Ma'lûf, Abû Luîs al-, *al-Munjid*. Cet. 10. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986
- Ma'lûf, Hasanain Muhammad al-, *Fatâwâ Syar'iyah wa Buhûts Islâmiyyah*. Mesir: Dâr al-Kitâb al-Arabiyy, 1951
- anzhûr, ibn al-, *Lisân al-Arabi*. Cet. 1. Jilid 12. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990
- Maulidî, "Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Resolusi", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, Desember 2015
- Nadwî, Abû Hasan Ali al-, *Islam Membangun Peradaban Dunia*, judul asli; *Mâ dzâ Khasira al-'Âlam bi Inkhithât al-Muslimîn*, terjemahan M. Ruslan Shiddiqi. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Jaya dan Djambatan, 1988
- Najwah, Nurun, "Fenomena Mahram Haji di Indonesia", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 42, No. 2, 2008
- Nasiruddin, Muh., "Ta'lil al-Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh", *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No.

1, Januari 2015

- Nawawî, Abû Zakaria Muhyi al-Dîn al-. *al-Majmû' Syarh al-Mudhadzdzab*. Juz 7. Kairo:Syirkah al-Azhâr, [t.th]
- Nawawî, Abû Zakaria Muhyi al-Dîn al-. *Shahîh Muslim Bi Syarh al-Nawawî*. Jilid 5. Beirut: Dâr al-Fikr, [tth]
- Qal'ahjî, Muhammad Rawâs, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*. Cet. 4. Beirut: Dâr al-Nafâ'is, 1998
- Qaradhâwi, Yûsuf al-, *Kaifa Nata 'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Cet. 2. Kairo: Dâr al-Syurûq
- Qaradhâwi, Yûsuf al-, *Min Hadyi al-Islâm Fatâwa Mu'âshirah*. Cet. 3. Jilid 1. Manshûrah: Dâr al-Wafâ' al-Thabâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzî', 1994
- Qudâmah, *al-Mughni*. juz III. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, [t.th]
- Ranîb ibn Syihâb al-Dîn al-, *Nihâyah al-Muhtâj 'alâ Syarh al-Minhâj*. Cet. 3. Jilid 3 dan 6. Beirut: Dar al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabiyy, 1992
- Sa'diy, 'Abd al-Hâkim 'Abd al-Rahmân As'ad al-, *Mabâhits al-Allah fî al-Qiyâs 'inda al-Ushûliyyîn*. Cet. 3. Beirut: Dâr al-Basâ'ir al-Islamiyyah, 1987
- Syâfi'î, Syihâb al-Dîn Ahmad ibn Hajar al-Haitamî al-, *Hawasy Tuhfah al-Muhtâj bi Syarah al-Minhâj*. Juz 4. Mesir: Mustafa Muhammad, [t.th]
- Syarwânî, 'Abd al-Hâmid al-, *Hawâsy 'Ala Tuhfah Li al-Muhtâj*. Jilid 2. Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, [t.th]
- Syâthibî, Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Lakhmi al-Gharnathi Abû Ishâq al-, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*. Juz 1. Mesir: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, [tth]
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*. Cet. 8. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990
- Yusdani, "Ushul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif", *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, Juni 2015
- Zahrah, Muhammad A., *Ibn Taimiyyah Hayâtuhu wa 'Ashruh Arâ'uh wa Fiqhuh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Araby, [t.th]
- Zuhaily, Wabbah al-, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*. Cet. 3. Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Zumrodi, "Pendidikan Sensitif Gender Dalam Islam: Telaah Paragdimatis Dalam Sejarah Intelektual Islam Indonesia", *Jurnal Palastren*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015

MAHRAM BAGI JAMAAH HAJI PEREMPUAN: ANALISIS 'ILLAT DAN PENGEMBANGAN MAKNA MAHRAM

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uinib.ac.id Internet Source	1%
3	www.civicegypt.org Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	journal.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
7	nahdlatululama.id Internet Source	1%
8	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.uinjkt.ac.id	

Internet Source

<1%

10

docplayer.info

Internet Source

<1%

11

fikihonline.blogspot.com

Internet Source

<1%

12

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

13

asy-syirah.uin-suka.com

Internet Source

<1%

14

anzdoc.com

Internet Source

<1%

15

a10mahira.blogspot.com

Internet Source

<1%

16

karyakul.blogspot.com

Internet Source

<1%

17

ahmadrajafi.wordpress.com

Internet Source

<1%

18

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

19

dian-mustika.blogspot.com

Internet Source

<1%

20

ejournal.iainbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1%

21	Busyro Busyro. "USING ZAKÂH FOR THE ESTABLISHMENT OF ISLAMIC CENTERS AND MAQÂŞID AL-SYARÎ'AH' RELATIVITIES", Al-Risalah, 2019 Publication	<1%
22	portal.muhajirien.org Internet Source	<1%
23	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
24	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1%
25	studentsrepo.um.edu.my Internet Source	<1%
26	jiis.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
27	www.scribd.com Internet Source	<1%
28	Nofialdi Nofialdi. "IJTIHAD IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH DAN AL-MAQÂŞID AL-JUZ'IYYAH", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	<1%
29	es.scribd.com Internet Source	<1%

30

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

<1%

31

sofianasma.wordpress.com

Internet Source

<1%

32

ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id

Internet Source

<1%

33

id.123dok.com

Internet Source

<1%

34

Budiarti Budiarti. "APLIKASI MASLAHAT DENGAN PENERAPAN DALIL SYARAK KIAS DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA" APLIKASI MASLAHAT DENGAN PENERAPAN DALIL SYARAK KIAS DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM INDONESIA", Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 2018

Publication

<1%

35

interseksi.org

Internet Source

<1%

36

d-scene.blogspot.com

Internet Source

<1%

37

almanhaj.tohaboy.web.id

Internet Source

<1%

38

umcced.edu.my

Internet Source

<1%

39	adoc.tips Internet Source	<1%
40	hamzah-harun.blogspot.com Internet Source	<1%
41	Taufiq Kurniawan, Asmak Ab Rahman. "ANALISIS PELAKSANAAN AKAD IJÂRAH DALAM SUKUK PROJECT BASED SUKUK DI INDONESIA", Al-Risalah, 2019 Publication	<1%
42	bisnisloyalty.blogspot.com Internet Source	<1%
43	alkautsarkalebby.wordpress.com Internet Source	<1%
44	syukrillah.wordpress.com Internet Source	<1%
45	iainpalopo.ac.id Internet Source	<1%
46	rajayangzalim.blogspot.com Internet Source	<1%
47	الفيضي ، محمد شريف محمود محمد شريف. "قاعدة ما خرج مخرج What Has Excluded from the Usual Concept and Its Jurisprudential Applications : A Comparative Study", The World Sciences & Education University	<1%

48 ikipggrimadiun.ac.id Internet Source <1%

49 lib.unnes.ac.id Internet Source <1%

50 batam-musola.blogspot.com Internet Source <1%

51 papasemar.com Internet Source <1%

52 ml.scribd.com Internet Source <1%

53 www.ddsumsel.org Internet Source <1%

54 bungaputryberlina.blogspot.com Internet Source <1%

55 alsofwah.or.id Internet Source <1%

56 archive.org Internet Source <1%

57 pemulungsampahjalanan.blogspot.com Internet Source <1%

58 issuu.com Internet Source <1%

59

syekhnurjati.ac.id

Internet Source

<1%

60

Ahmad Rajafi Sahran, Ummi Hasanah. "HADITS PEREMPUAN MELAKUKAN PERJALANAN TANPA MAHRAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA PAUL RICOEUR", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2018

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On